



P U T U S A N

Nomor 88/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRED OKTOVIANUS MODOK** Alias **FRED**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Noelbaki, RT 007/RW 003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

A. Terdakwa didampingi oleh Pasah Gelora Isu, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jl. Sumur Nikolas Aome, RT 016/RW 006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 16/PID/SK/2024/PN Olm tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Bahwa Terdakwa FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Noelbaki, RT.007/RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melukai berat orang lain, yakni: saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey yang bekerja sebagai debtkolektor pada PT. Adira Finance datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran/cicilan Sepeda Motor Honda Beat Street Esp Nomor Polisi DH 3221 LE atas nama istri tersangka yakni Putri Abdul Wahab yang sudah menunggak angsuran/cicilan sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, kemudian kedua saksi korban tersebut menjelaskan kepada terdakwa mengenai maksud kedatangan mereka yaitu hendak meminta uang angsuran sepeda motor tersebut yang dibeli secara kredit di PT. Adira Finance, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum ada uang untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan tersebut kepada saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey, kemudian saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey mengatakan kepada Terdakwa "Tidak bisa

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaka soalnya kaka janji mau bayar, jadi ini hari kami harus bawa angsuran kaka," sehingga saat itu terjadi adu argumen antara terdakwa dengan kedua saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya dan kembali menemui saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano sehingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano berusaha maju mendekati terdakwa untuk menepis parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano yang mengakibatkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano mengalami luka robek pada lengan kiri atas, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka robek pada jari keempat tangan kanan dan luka robek pada jari kelima tangan kanan, hingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar lagi saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dan kemudian terdakwa menyerang saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dan parang tersebut mengenai kepala saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy sehingga kepala saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy merasa pusing dan terjatuh, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan lagi parang tersebut ke arah saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy sehingga saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy berusaha menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan agar tidak mengenai muka/wajahnya yang mengakibatkan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan jari-jari, hingga jari manis saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K.

Lerik Kupang, masing-masing sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/07/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 atas nama saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NATALIA MAEDY, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada lengan kiri atas terdapat luka robek sepanjang 6 cm dengan kedalaman 0,5 cm, terletan 2 cm sisi kiri siku kiri;
2. Pada jari ketiga tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
3. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
4. Pada jari kelima tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki usia 27 tahun. Terdapat luka robek disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/06/II/2024, tanggal 23 Januari 2024 atas nama saksi korban Jersy Andrean Tulle Alias Jersy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIANA ASTUTI DAM, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Regio parietal : VL ukuran 12 cm x 3 cm x 2 cm.
- 2.Regio manus (D) : VL ukuran 8 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 27 tahun dan didapatkan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut jari manis saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Noebaki, RT.007/RW.003, Desa Noebaki, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melukai berat orang lain, yakni: saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy yang bekerja sebagai debt kolektor pada PT. Adira Finance datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran/cicilan Sepeda Motor Honda Beat Street Esp Nomor Polisi DH 3221 LE atas nama istri tersangka yakni Putri Abdul Wahab yang sudah menunggak angsuran/cicilan sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, kemudian kedua saksi korban tersebut menjelaskan kepada terdakwa mengenai maksud kedatangan mereka yaitu hendak meminta uang angsuran sepeda motor tersebut yang dibeli secara kredit di PT. Adira Finance, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum ada uang untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan tersebut kepada saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy, kemudian saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengatakan kepada Terdakwa "Tidak bisa kaka soalnya kaka janji mau bayar, jadi ini hari kami harus bawa angsuran kaka," sehingga saat itu terjadi adu argumen antara terdakwa dengan kedua saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya dan kembali menemui saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano sehingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano berusaha maju mendekati terdakwa untuk menepis parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Apriano

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duli Napi alias Ano yang mengakibatkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano mengalami luka robek pada lengan kiri atas, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka robek pada jari keempat tangan kanan dan luka robek pada jari kelima tangan kanan, hingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar lagi saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dan kemudian terdakwa menyerang saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy dan parang tersebut mengenai kepala saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy sehingga kepala saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy merasa pusing dan terjatuh, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan lagi parang tersebut kearah saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy sehingga saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy berusaha menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan agar tidak mengenai muka/wajahnya yang mengakibatkan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan jari-jari, hingga jari manis saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang, masing-masing sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/07/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 atas nama saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NATALIA MAEDY, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- 5. Pada lengan kiri atas terdapat luka robek sepanjang 6 cm dengan kedalaman 0,5 cm, terletan 2 cm sisi kiri siku kiri;
- 6. Pada jari ketiga tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
8. Pada jari kelima tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki usia 27 tahun. Terdapat luka robek disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/06/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 atas nama saksi korban Jersy Andrean Tulle Alias Jersy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIANA ASTUTI DAM, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Regio parietal : VL ukuran 12 cm x 3 cm x 2 cm.
4. Regio manus (D) : VL ukuran 8 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 27 tahun dan didapatkan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut jari manis saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Noelbaki, RT.007/RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melukai berat

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yakni: saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey yang bekerja sebagai debt kolektor pada PT. Adira Finance datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran/cicilan Sepeda Motor Honda Beat Street Esp Nomor Polisi DH 3221 LE atas nama istri tersangka yakni Putri Abdul Wahab yang sudah menunggak angsuran/cicilan sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, kemudian kedua saksi korban tersebut menjelaskan kepada terdakwa mengenai maksud kedatangan mereka yaitu hendak meminta uang angsuran sepeda motor tersebut yang dibeli secara kredit di PT. Adira Finance, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum ada uang untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan tersebut kepada saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey, kemudian saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey mengatakan kepada Terdakwa “Tidak bisa kaka soalnya kaka janji mau bayar, jadi ini hari kami harus bawa angsuran kaka,” sehingga saat itu terjadi adu argumen antara terdakwa dengan kedua saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya dan kembali menemui saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano sehingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano berusaha maju mendekati terdakwa untuk menepis parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano yang mengakibatkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano mengalami luka robek pada lengan kiri atas, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka robek pada jari keempat tangan kanan dan luka robek pada jari kelima tangan kanan, hingga saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar lagi saksi korban Jersey Andrean Tulle alias Jersey dan kemudian terdakwa menyerang saksi korban Jersey Andrean Tulle

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jerisy dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy dan parang tersebut mengenai kepala saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy sehingga kepala saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy merasa pusing dan terjatuh, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan lagi parang tersebut kearah saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy sehingga saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy berusaha menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan agar tidak mengenai muka/wajahnya yang mengakibatkan saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan jari-jari, hingga jari manis saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano dan saksi korban Jerisy Andrean Tulle alias Jerisy mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang, masing-masing sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K.Lerik Kupang Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/07/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 atas nama saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NATALIA MAEDY, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada lengan kiri atas terdapat luka robek sepanjang 6 cm dengan kedalaman 0,5 cm, terletak 2 cm sisi kiri siku kiri;
2. Pada jari ketiga tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
3. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
4. Pada jari kelima tangan kanan terdapat luka robek ukuran 1 cm dengan kedalaman 0,2 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki usia 27 tahun. Terdapat luka robek disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut saksi korban Apriano Duli Napi alias Ano tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari dengan masa penyembuhan sekitar 1 (satu) bulan;

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kupang Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/06/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 atas nama saksi korban Jersy Andrean Tulle Alias Jersy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIANA ASTUTI DAM, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Regio parietal : VL ukuran 12 cm x 3 cm x 2 cm.
2. Regio manus (D) : VL ukuran 8 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 27 tahun dan didapatkan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa akibat dari luka-luka tersebut jari manis saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa digerakkan sama sekali (cacat) dan sampai saat ini saksi korban Jersy Andrean Tulle alias Jersy tidak bisa beraktifitas, dengan masa penyembuhan sekitar 6 (enam) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/PID/2024/PT KPG, tanggal 1 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/PID/2024/PT KPG, tanggal 1 Juli 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2024/PT KPG, tanggal 1 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat No. Reg. Perk.: PDM-83/OLMS/Eoh.2/03/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRED OKTAVIANUS MODOK alias FRED bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUPITER KASE, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah maron yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans yang terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban Apriano Duli Napi

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana kain bertulisan crocodile yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong kain kasa yang terdapat bekas darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fred Oktovianus Modok Alias Fred telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan berat*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah maron yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Apriano Duli Napi

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana kain bertuliskan crocodile yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong kain kasa yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Jersy Andrean Tulle

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 11/Akta Pid. B/2024/PN Olm, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2024, dan Memori Banding tanggal 1 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024. Terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024. Akan tetapi terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 11/Akta Pid. B/2024/PN Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 11/Akta Pid. B/2024/PN Olm tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak menerima Putusan Majelis Hakim tersebut diatas, karena tidak adil dan bertentangan dengan Hukum, dimana kewenangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara banding lebih difokuskan pada Judex Facti sehingga Pembanding akan menguraikan keberatan-keberatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Sesuai Dengan Tunggakan Kredit Motor Yang Seharusnya Ditagih Oleh Saksi Jersy Andrean Tulle Dan Saksi Apriano Duli Napi Bukan Terdakwa Tetapi Saksi Putri Abdulah Wahab;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih kredit yang macet sesuai dengan daftar kredit motor yang sudah ditunggak selama 3 bulan, yang mana saksi Putri Abdulah Wahab yang harus ditagih tagihan 3 bulan tetapi justru memintah tagihan uang selama 3 bulan kepada Terdakwa. Hal inilah yang menjadi penyebab sehingga terjadinya permulaan tindak pidana penganiayaan tersebut, secara logika seharusnya jika saksi Putri Abdulah Wahab tidak ada, seharusnya Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi pulang tetapi justru menagih tagihan kepada Terdakwa yang namanya tidak terdaftar dalam kredit motor tunggakan 3 bulan sehingga haruslah Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi dipersalahkan karena sudah menagih tagihan kredit motor yang sudah macet 3 bulan kepada orang yang salah dan jika terjadi tindak pidana penganiayaan justru pembebanan perbuatan pidana harus dibebankan kepada Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi karena jika Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi tidak menagih kepada Terdakwa tentunya tidak terjadi tindak pidana tersebut.

2. Bahwa Saksi Jersy Andrean Tulle Menendang Terdakwa Dan Terdakwa Menghindar Sehingga Terdakwa Mengayunkan Parang Ke Bagian Kepala Jersy Andrean Tulle Dan Selanjutnya Terjadi Kontak Fisik Antara Saksi Jersy Andrean Tulle Dan Terdakwa Sehingga Terjadi Luka Di Bagian Tangan Dari Saksi Jersy Andrean Tulle;

Bahwa sesuai fakta persidangan, awal mula terjadinya tindak pidana karena Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi datang ke rumah Terdakwa dan menagih tagihan motor yang sudah tertunggak selama 3 bulan, padahal bukan Terdakwa yang menunggak tunggakan 3 bulan sehingga akibat salah menagih sehingga Terdakwa ke dalam rumah dan mengambil parang dan keluar di depan rumah hendak menakuti Jersy Andrean Tulle dan Apriano Duli Napi untuk segera pergi, ternyata bukannya pergi malahan Jersy Andrean Tulle berduel dengan Terdakwa, dimana awalnya saksi Jersy Andrean Tulle

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Terdakwa dan Terdakwa menghindari sehingga akibat dari tendangan saksi Jersey Andrean Tulle, Terdakwa mengayunkan parang ke kepala Terdakwa sehingga terjadinya kontak fisik antara Jersey Andrean Tulle dan Terdakwa dimana membuat tangan dari saksi Jersey Andrean Tulle mengalami luka

Bahwa hal ini tentunya ada sebab akibat sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan, yang mana saksi Jersey Andrean Tulle menendang Terdakwa dan juga terjadi perlawanan dari Jersey Andrean Tulle sehingga Terdakwa membela dirinya dengan menayunkan parang ke saksi Jersey Andrean Tulle dan menyebabkan luka pada tangan saksi Jersey Andrean Tulle, kalau seandainya saksi Jersey Andrean Tulle tidak melakukan perlawanan dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa tentunya tidak akan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Jersey Andrean Tulle

3. Bahwa Terdakwa Tidak Melakukan Penganiayaan Menggunakan Parang Kepada Saksi Apriano Duli Napi;

Bahwa sesuai fakta persidangan, memang saksi Apriano Duli Napi menerangkan Terdakwa yang melukai tangan Apriano Duli Napi dengan menggunakan parang tetapi perlu Pembanding/Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa mengayunkan parang secara kuat ke tangan saksi Apriano Duli Napi tentunya jari dari Apriano Duli Napi akan mengalami luka yang sangat parah dan lukanya masuk beberapa centi meter atau jarinya bisa putus, tetapi luka yang dialami oleh saksi Apriano Duli Napi tidak mendalam sehingga harus ditelaah secara baik apakah luka tersebut disebabkan karena ayunan parang atau karena mengenai benda tajam lainnya.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Apriano Duli Napi yang menerangkan saksi berlari ke luar dari halaman rumah Terdakwa dan pagar dari rumah saksi satu tempat keluar saja sehingga secara nyata saksi lari keluar dari halaman rumah Terdakwa dan mengenai benda-benda tajam di sekitar arah keluar halaman rumah Terdakwa, hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa dimana disekitar pagar ada seng dan satu tempat keluar sehingga akibat dari saksi Apriano Duli Napi lari keluar dari halaman rumah Terdakwa sehingga mengenai benda tajam disekitar pagar dan secara nyata bahwa luka di tangan dari saksi Apriano Duli Napi bukan disebabkan ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi karena mengenai benda tajam disekitar arah keluar dari halaman rumah Terdakwa.

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Unsur Melukai Berat Orang Lain (Pasal 354 Kuh Pidana) Tidak Dapat Diterapkan Kepada Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud melukai berat orang lain atau penganiayaan berat, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
 - Bahwa sesuai fakta persidangna, tidak ada niat dari Terdakwa untuk melukai saksi Jerisy Andrean Tulle, sesuai dengan penjelasan pengertian luka berat tersebut, luka berat harus dimaksud oleh si pembuat sehingga secara nyata luka yang dialami oleh saksi Jerisy Andrean Tulle tidak direncanakan oleh Terdakwa tetapi karena spontan untuk melindungi diri Terdakwa karena saksi Jerisy Andrean Tulle menendang Terdakwa dan Terdakwa menghindar sehingga Terdakwa mengayunkan parang ke kepala saksi Jerisy Andrean Tulle dan kemudian terjadi kontak fisik antara saksi Jerisy Andrean Tulle dan Terdakwa sehingga menyebabkan luka pada tangan saksi Jerisy Andrean Tulle
 - Bahwa terhadap saksi Apriano Duli Napi, Terdakwa tidak mengayunkan parang kepada Apriano Duli Napi sehingga tidak dapat diterapkan unsur Melukai berat orang lain terhadap diri Terdakwa
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 354 ayat (1) KUH Pidana karena harus ada niat jahat atau disengaja oleh Terdakwa, hal mana dalam fakta persidangan tidak ada niat jahat atau niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sehingga penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana menguraikan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 311 K/Pid/2010 yang mana Terdakwa mencabut sangkur dan menikam korban berulang-ulang mengenai rahang kiri, tangan kiri, dada depan dan punggung serta luka pada perut, yang mana korban harus dioperasi dan dirawat di rumah sakit. Terhadap

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana tersebut, putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama sampai putusan Mahkamah Agung menerapkan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

- f. Bahwa terhadap masalah pidana yang dialami oleh Terdakwa, korban mengalami luka pada kepala dan tangan yang mana dalam melakukan aktivitas seperti biasa dan pada persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, korba dalam keadaan baik sehingga tidak adanya luka yang membuat korban tidak dapat berjalan/bangun atau tidak dapat melaksanakan aktivitas pada umumnya.

5. Bahwa Uraian Tempat Kejadian Peristiwa Pidana Baik Di Dakwaan Maupun Tuntutan Penuntut Umum Menyebutkan Di Kecamatan Kupang Timur Yang Mana Seharusnya Di Kecamatan Kupang Tengah;

Bahwa dalam menyusun isi surat dakwaan, menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Pasal 143 ayat (3) KUHP : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Bahwa jika ditelaah secara seksama baik di dakwaan maupun tuntutan penuntut Umum menguraikan Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang padahal yang sebenarnya kejadian pidana terjadi di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sehingga secara hukum locus delicti peristiwa pidana tidak jelas sehingga dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum harus batal demi hukum.

Bahwa Berdasarkan semua Uraian Pembanding tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq.Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa perkara Terdakwa ini pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Fred Oktovianus Modok dalam hal ini alasan-alasan yang dimuat dalam Memori Banding.

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
19/Pid.B/2023/PN.OLM, Tgl. 11 Juni 2024

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tindak Pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tindak Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana terpenuhi
3. Menghukum Terdakwa FRED OKTAVIANUS MODOK dengan hukuman yang sering-ringannya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan Terdakwa **FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERAT" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, namun dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai "permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1. huruf (d) yang mengatur : "apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib banding, sehingga oleh karena pada tanggal 15 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding maka Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FRED OKTOVIANUS MODOK alias FRED oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah maron yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Apriano Duli Napi

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana kain bertuliskan crocodile yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong kain kasa yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Jersy Andrean Tulle

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2024, sedangkan atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 11 Juni 2024, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat berupa hasil visum et repertum, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketika saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle datang ke rumah saksi Putri Abdul Wahab untuk melakukan penagihan cicilan sepeda motor yang sudah nunggak 3 bulan, bertemu dengan Terdakwa karena saksi Putri Abdul Wahab sedang berada di dalam rumah sedang mandi. Kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle sehingga Terdakwa emosi karena motornya akan ditarik lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan dalam keadaan emosi, Terdakwa secara membabi buta mengejar dan menyerang saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle. sehingga mengenai saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean akibatnya Saksi Apriano Duli Napi mengalami luka robek di tangan, saksi Jersy Andrean mengalami luka robek pada kepala bagian atas, luka pada kepala bagian belakang, luka gores pada bagian pinggang kanan dan tangan bagian belakang, luka gores pada bahu kiri dan kanan bagian belakang, serta luka gores pada punggung bagian belakang. tangan kiri dan jari saksi Jersy Andrean Tulle terpotong sehingga jarinya tidak dapat digerakan dan mengalami cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah dengan sengaja melukai berat saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle, maka perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *penganiayaan berat* melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa juga sudah tepat dan adil bagi Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan penganiayaan, sehingga pidana yang sudah dijatuhkan tidak membuat efek jera pada diri Terdakwa. Maka dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan diharapkan agar kedepannya Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sesuai fakta

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan saat saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle datang ke rumah saksi Putri Abdul Wahab (istri Terdakwa) untuk melakukan penagihan cicilan sepeda motor yang sudah nunggak 3 bulan, bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan tujuannya, istri Terdakwa sedang berada didalam rumah dan saksi Putri Abdul Wahab melihat Terdakwa mengejar saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle sambil membawa parang. Saksi Jersy Andrean Tulle tidak menendang Terdakwa melainkan hanya terjadi perdebatan saja dengan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi lalu mengambil parang dari dalam rumah yang digunakan untuk menyerang dan melukai saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle. Perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang secara berulang-ulang kepada saksi Apriano Duli Napi dan saksi Jersy Andrean Tulle. setelah keduanya menderita luka dan bersimbah darah, maka Terdakwa telah berniat untuk melukai berat, sehingga lukanya bukan merupakan akibat saja. Kekeliruan Penuntut Umum menyebutkan nama kecamatan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum karena sudah dinyatakan dengan kalimat *atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi*; yang mempresentasikan bahwa yang terpenting tindak pidana tersebut terjadinya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan memori banding Terdakwa dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak. Sedangkan terhadap keberatan dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa, oleh karena isinya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pertimbangannya sudah diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka keberatan Penuntut Umum tersebut dinyatakan beralasan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2024**, oleh **OJO SUMARNA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, S.H., M.H.** dan **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1.DANIEL PRATU, S.H., M.H.

Ttd

2.DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,
Ttd
ANIK SUNARYATI, S.H.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

JON MAKMUR SARAGIH, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)